

Ruang Lingkup Perbankan di Indonesia

Yang Ahmad Rizal, S.E., M.Sc.
Dra. Suryati Rizal



PENDAHULUAN

Sebelum dijelaskan mengenai kegiatan operasional suatu bank, dirasa perlu Anda dibekali dengan pengetahuan tentang ruang lingkup perbankan di Indonesia. Sehubungan dengan itu, dalam Modul 1 kegiatan belajar satu ini akan dibahas mengenai pengertian bank baik berupa konsep umum maupun konsep menurut Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan sejarah perbankan di Indonesia mulai dari periode penjajahan Belanda sampai sekarang.

Kemudian, pada kegiatan belajar dua dijelaskan tentang pengklasifikasi-an bank-bank di Indonesia. Hal tersebut ditinjau sesuai dengan pengklasifikasian bank-bank menurut Undang-undang Pokok Perbankan, yaitu dari segi kepemilikan, segi fungsi, dan segi penciptaan uang giral. Sementara itu, kegiatan belajar tiga menerangkan secara singkat tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan suatu usaha bank, membuka kantor bank yang baru, dan memperluas usahanya.

Ketiga kegiatan belajar tersebut merupakan bekal bagi Anda untuk mengenal dunia perbankan di Indonesia secara umum yang akan bermanfaat bagi pembahasan modul-modul berikutnya. Sebagaimana diketahui, setiap kelompok bank yang ada memiliki karakteristik yang tidak sama sehingga Anda akan dapat membedakan suatu kegiatan operasional bank dan adanya kegiatan tersebut pada kelompok bank mana.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mengerti dan memahami tentang ruang lingkup perbankan di Indonesia yang meliputi pengertian suatu bank baik menurut konsep umum maupun menurut konsep pada Undang-undang No. 14 Tahun 1967, sejarah bank di Indonesia, pengklasifikasi-an bank-bank, dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi guna mendirikan suatu usaha, membuka kantor, dan meningkatkan status usaha bank.

Secara lebih khusus, setelah menyelesaikan modul yang pertama ini dengan baik, Anda diharapkan mampu:

- a. menjelaskan pengertian suatu bank menurut konsep umum dan konsep Undang-undang No. 14 Tahun 1967;
- b. menerangkan sejarah perbankan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sampai sekarang;
- c. menerangkan pengklasifikasian bank-bank di Indonesia ditinjau dari segi kepemilikan, fungsi, dan penciptaan uang giral.

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian dan Sejarah Perbankan di Indonesia

A. PENGERTIAN BANK

Kehidupan sehari-hari telah memperkenalkan beberapa pengertian kepada kita mengenai bank. Ada bank mata, bank darah, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, kita hanya membahas mengenai pengertian bank yang dikaitkan dengan kegiatan perekonomian. Di dalam buku "Funk & Wagnalls New Encyclopedia" dikemukakan pengertian bank, yaitu:

In the broadest sense, a bank is a financial intermediary that performs one or more of the following functions: safeguards and transfers funds, lends or facilitates lending, guarantees creditworthiness, and exchanges money. A narrower and in more common definition of a bank is a financial intermediary that accepts, transfers, and most important, creates deposits.

Dalam arti luas dikemukakan bahwa bank merupakan suatu perantara keuangan yang mempunyai satu atau lebih fungsi-fungsi, seperti usaha melindungi kekayaan dan transfer dana, memberikan pinjaman atau menyediakan fasilitas pinjaman, memberikan jaminan, dan pertukaran uang. Sedangkan dalam arti yang lebih sempit dan lebih umum bank adalah suatu perantara keuangan yang menerima, melakukan transfer dana, dan yang terpenting menciptakan simpanan.

Mengingat pembahasan kegiatan operasional perbankan ini, secara umum diarahkan kepada kegiatan operasional suatu bank umum (*commercial bank*) maka pengertian suatu bank menjadi lebih luas sejalan dengan perkembangan dari jenis-jenis usahanya. Joseph F. Sinkey, Jr di dalam bukunya "*Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry*", mengaitkan pengertian tersebut dengan asal mula kata-kata *banque* dalam bahasa Prancis dan *banca* dalam bahasa Italia, yaitu:

These words mean chest and bench, respectively. The connotations of these two words describe the two basic functions that commercial banks

perform. Chest Suggests the safekeeping function; i.e., a place where we keep valuables.

In twelfth-century Italy, banca (bench) referred to the table, counter, or place of business of a money changer. This meaning suggest the transactions functions, i.e., The new account desk, the teller's window, and the loan officer's desk.

Berdasarkan definisi di atas, suatu bank umum merupakan tempat penyimpanan dana atau sesuatu yang berharga dari masyarakat sehingga pemiliknya akan merasa aman. Seorang pemilik dana dapat menyimpan uangnya di rumah. Namun, hal itu akan menimbulkan kekhawatiran bagi si pemilik karena takut untuk dicuri, dirampok, atau rumahnya terbakar. Untuk itu bank adalah suatu tempat yang relatif aman bagi penyimpanan karena pada dasarnya hanya pemilik yang dapat menarik atau mengambil uang tersebut. Selain itu, penempatan uang tadi akan memperoleh imbalan jasa berupa bunga yang berarti akan menambah jumlah uang pemilik di bank.

Selanjutnya, bank juga menjalankan fungsi transaksi, seperti tempat pembukaan rekening baru, pembayaran/penerimaan uang, dan pemberian pinjaman. Fungsi ini dijalankan oleh bank untuk memberikan jasa/pelayanan bagi pemilik uang dan masyarakat lainnya di samping memanfaatkan uang/dana yang berada di tangannya. Melalui fungsi kedua ini akan diperoleh nilai tambah, baik bagi bank sendiri maupun bagi perekonomian negara secara umum. Bank akan memperoleh penghasilan sehingga dapat berkembang dan menjadi besar. Sumber-sumber produksi suatu negara yang belum diolah karena kekurangan dana akan dapat dibiayai dengan pinjaman dari bank sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Contoh:

Sebagaimana diketahui, para pemilik uang umumnya cenderung untuk mempertimbangkan besarnya tingkat suku bunga simpanan bagi penempatan uangnya di salah satu bank, di samping faktor-faktor lainnya karena bunga itu merupakan penghasilan baginya. Demikian pula bank juga akan mempertimbangkan besarnya penghasilan yang akan diperoleh dari penanaman dananya, baik dalam bentuk pemberian pinjaman (kredit) maupun dalam bentuk penanaman lain. Secara umum besarnya penghasilan bank itu harus lebih besar dari biaya atau bunga yang akan dikeluarkan sehingga bank juga menikmati suatu keuntungan.

Biasanya kredit bank itu diberikan untuk membiayai sumber-sumber produksi yang menguntungkan, di mana para pemiliknya tidak mempunyai atau kekurangan dana bagi pengelolaannya. Hal tersebut akan memberi nilai tambah, yaitu berupa kenaikan penghasilan bagi para pemilik yang sekaligus akan memperlancar pembayaran bunga dan angsuran pokok pinjaman kepada bank, dan terbukanya kesempatan kerja baru yang akan meningkatkan kegiatan perekonomian negara.

Dalam pada itu, Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, yang menjadi landasan hukum bagi kegiatan operasional perbankan di Indonesia, memberikan batasan seperti berikut:

- a. "Bank" adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
- b. "Lembaga Keuangan" adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.

Jelas bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan dengan usaha pokok menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan giro, tabungan, deposito, dan lain sebagainya serta menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat antara lain berupa pinjaman yang diberikan, di samping menyediakan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Meskipun demikian, kegiatan operasional suatu bank kemungkinan akan lebih banyak dibandingkan dengan pengertian di atas. Oleh karena hal-hal tersebut di atas hanya merupakan beberapa usaha pokok bank. Perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa jenis-jenis produk kegiatan operasional perbankan di Indonesia, antara lain adalah berupa:

1. Giro.
2. Tabungan.
3. Deposito Berjangka.
4. Sertifikat Deposito.
5. Pinjaman yang diberikan.
6. Jasa Kiriman Uang.
7. Jasa Inkaso.
8. Perdagangan Valuta Asing.
9. Transaksi Swap.
10. Pelayanan Transaksi Ekspor-Impor

11. Pelayanan Perdagangan Dalam Negeri.
12. Jasa Penagihan atas nama Nasabah.
13. Jasa Pembayaran atas nama Nasabah.
14. Jual Beli Surat-surat Berharga.
15. Pengesahan Surat-surat Berharga untuk Diperdagangkan.
16. Penjamin Emisi Efek.
17. Pengawas dan Penanggung Penerbitan Obligasi.
18. Bank Garansi.
19. Jual beli Cek Perjalanan.
20. Penyertaan Modal.
21. Kotak Pengaman.
22. Jual Beli Sertifikat Danareksa.
23. Kartu Kredit

B. SEJARAH PERBANKAN DI INDONESIA

Secara garis besar, sejarah perbankan di Indonesia dapat dibedakan atas beberapa periode, yaitu Periode Penjajahan Belanda (1827–1942), Periode Pendudukan Jepang (1942–1945), Periode Kemerdekaan sampai dengan Pengakuan "Kedaulatan" (1945–1949), Periode Pengakuan Kedaulatan sampai dengan Undang-undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967, dan Periode Undang-undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 sampai sekarang.

1. Periode Penjajahan Belanda

Pada zaman penjajahan Belanda ini, bank-bank di Indonesia dapat dibedakan atas bank-bank milik Belanda, Inggris, Cina, Jepang, dan Penduduk Indonesia Asli.

a. Bank-bank milik Belanda

Bank-bank milik Belanda tersebut terdiri dari De Javasche Bank, De Nederlandsche Handel Maatschappij, De Nationale Handelsbank, De Postpaarbank, dan Escompto Bank. De Javasche Bank didirikan pada tanggal 11 Oktober 1827 yang mempunyai tugas untuk mengedarkan uang kertas bank di samping melakukan tugas-tugas bank umum. Bank ini tidak menjalankan sepenuhnya fungsi-fungsi dari bank sentral karena De Javasche

Bank tidak menyimpan kelebihan kas perbankan, tidak "*lender of the last resort*", dan tidak mengawasi kredit perbankan.

Selain itu, De Javasche Bank bukan merupakan otoritas moneter dan perbankan di Indonesia karena moneter dan perbankan pada waktu itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan kelanjutan dari kebijakan moneter dan perbankan Negeri Belanda. Walaupun Delavasche Bank tidak menjalankan fungsi bank sentral murni, tetapi peranannya sangat penting di bidang keuangan dan perbankan di Indonesia karena politiknya diarahkan untuk menstabilkan nilai tukar valuta asing dengan mata uang Negeri Belanda.

Sementara itu, De Nederlandsche Handel Maatschappij adalah suatu bank terbesar milik Belanda yang bergerak di bidang usaha perdagangan dan perkebunan. De Nationale Handelsbank merupakan suatu bank komersial yang bergerak di bidang pembiayaan usaha perkebunan, dan De Postpaar bank merupakan bank yang didirikan untuk mendidik rakyat gemar menabung di mana sekaligus memperkenalkan lembaga perbankan. Satu-satunya bank Belanda yang memiliki kantor pusat di Indonesia adalah Escompto Bank, yang didirikan pada tahun 1857. Bank terakhir ini bergerak di bidang usaha bank umum yang murni.

b. Bank-bank Milik Inggris

Bank-bank milik Inggris yang ada di Indonesia pada waktu itu adalah The Chartered Bank of India dengan kantor pusat di London dan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation dengan kantor pusat di Hong Kong. Secara umum bank-bank ini terutama bergerak di bidang kredit perdagangan yang bersifat jangka pendek atau menengah.

c. Bank-bank Milik Cina

Sementara itu, bank-bank milik Cina pada periode ini terdiri atas The Overseas Chinese Banking Corporation dengan kantor pusat di Singapura, The Bank of China dengan kantor pusat di Peking, NV Batavia Bank dengan kantor pusat di Batavia, Chunghwa Sangieh Maatschappij dengan kantor pusat di Medan, NV Bankvereeniging Oei Tiong Ham dengan kantor pusat di Semarang. Bank-bank ini mempunyai peranan yang penting sebagai tempat pengiriman uang karena umumnya orang-orang Cina pada waktu itu berusaha untuk memindahkan modalnya ke Tiongkok bagi kepentingan keluarga atau relasi mereka di sana. Di samping itu, bank-bank ini mempunyai usaha dalam pemberian kredit hipotik dan eksploitasi dari barang-barang tetap.

d. *Bank-bank Milik Jepang*

Bank-bank milik Jepang di Indonesia umumnya bergerak di bidang perdagangan. Pada masa ini terdapat beberapa bank, yaitu The Bank of Taiwan, The Yokohama Species Bank, dan The Mitsui Bank.

e. *Bank-bank Milik Penduduk Indonesia Asli*

Peranan dari bank-bank milik penduduk Indonesia asli di zaman ini sangat kecil ditinjau dari seluruh kegiatan perbankan. Bank yang cukup menonjol dari kelompok ini adalah Bank Nasional Indonesia, didirikan pada tahun 1929 di Surabaya yang dipelopori oleh Dr. Soetomo. Tujuan utama pendirian bank ini adalah mendidik masyarakat untuk menabung agar dapat membangun perumahan dan membantu pengusaha nasional dalam permodalan.

Ide pendirian Bank Nasional Indonesia ini dilanjutkan pula oleh pedagang-pedagang yang berjiwa kemerdekaan di Bukittinggi 2 tahun kemudian dengan mendirikan suatu bank di Indonesia bagian Barat dengan nama Bank Nasional Abuan Saudagar yang akhirnya dikenal dengan Bank Nasional. Tujuan pendiriannya adalah bergandengan tangan dalam memperjuangkan kemerdekaan ekonomi dan politik. Sampai sekarang Bank Nasional ini masih tetap berjalan sehingga merupakan bank swasta nasional tertua di Indonesia.

Selain itu, pada zaman ini banyak terdapat badan-badan perkreditan rakyat yang terdiri dari Lumbung desa, Bank desa, dan Algemene Volkscredietbank. Pendirian badan-badan ini dimulai dengan usaha asisten residen Purwokerto, De Wolff van Westerrode, pada tahun 1897 yang didirikan sebanyak 250 buah lumbung desa dalam wilayahnya.

2. Periode Pendudukan Jepang

Pada tahun pertama zaman pendudukan Jepang ini, semua kantor-kantor bank di Indonesia ditutup, bahkan pada tanggal 20 Oktober 1942 semua bank milik Belanda, Inggris dan sebagian milik Cina dilikuidasi. Satu-satunya bank, didirikan oleh Belanda, yang tidak dilikuidasi waktu itu adalah Algemene Volkscredietbank. Namun, kegiatan bank ini dan bank-bank lainnya yang masih tetap jalan dilanjutkan oleh Lembaga Kredit Jepang dengan nama "Syomin Ginko". Sementara itu, Jepang mendirikan Nanpo Kaihatsu Ginko yang bertugas sebagai bank peredaran (sirkulasi) dengan kantor pusatnya di Tokyo.

3. Periode Kemerdekaan sampai dengan Pengakuan Kedaulatan (1945–1949)

Dengan menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu, pemerintah Belanda berusaha kembali ke Indonesia sehingga terjadi perang dengan para pejuang Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta. Pada permulaan, Belanda berhasil dengan politiknya untuk memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia sehingga terdapat 2 wilayah, yaitu wilayah Republik Indonesia dan wilayah Federal yang diduduki oleh tentara Belanda dengan mendirikan negara-negara bonekanya.

Dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia terdapat 2 bank Pemerintah, yaitu Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Selain itu terdapat 4 bank swasta nasional, yaitu Bank Surakarta MAI di Solo, Bank Indonesia di Palembang, Bank Dagang Nasional di Medan, dan Indonesian Banking Corporation di Yogyakarta.

Bank Negara Indonesia didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 1946. Tujuan pendiriannya tercantum dalam Pasal 2 Peraturan tersebut, yang berbunyi:

Dengan nama Bank Negara Indonesia didirikan sebuah bank kepunyaan Republik Indonesia untuk:

- mengatur pengeluaran dan peredaran uang kertas bank dengan harga yang tetap menurut keperluan masyarakat terhadap alat penukaran;
- memperbaiki peredaran alat pembayaran lain;
- memenuhi kredit masyarakat dan umumnya supaya dapat bekerja untuk kepentingan umum, segala sesuatu menurut peraturan dalam atau berdasarkan atas undang-undang ini.

Meskipun demikian, Bank Negara Indonesia belum pernah mengeluarkan uang kertas karena Oeang Republik Indonesia (ORI), yang merupakan uang negara, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bank ini hanya membantu dalam peredarannya di samping menukar uang Jepang yang masih beredar.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah tanggal 22 Februari 1946, Algemene Volkscredietbank pada zaman penjajahan Belanda atau Syomin Ginko pada zaman Jepang dijadikan Bank Rakyat Indonesia. Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini, Bank Rakyat Indonesia mempunyai usaha sebagai berikut:

- memberikan pinjaman pada rakyat
- menerima uang simpanan,
- menjalankan tugas-tugas bank umum, dan
- menjalankan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam pada itu, semua bank milik Belanda, Inggris, dan Cina dibuka kembali dan Bank-bank milik Jepang tidak diperkenankan lagi berdiri dalam wilayah Federal. Dengan meningkatnya rasa nasionalisme dan hasrat kemerdekaan dari rakyat di wilayah Federal, maka bermunculan pula bank-bank swasta nasional yang umumnya merupakan bank umum dan sebagian besar bergerak di bidang perdagangan. Bank-bank swasta nasional tersebut antara lain adalah NV Bank Sulawesi di Manado, NV Bank Perniagaan Indonesia di Jakarta, Bank Timur NV di Semarang, Bank Dagang Indonesia di Banjarmasin, dan Kalimantan Banking and Trading Corporation NV di Samarinda.

4. Periode Pengakuan Kedaulatan sampai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1967

Adanya pengakuan kedaulatan dari Pemerintah Belanda terhadap Pemerintah Republik Indonesia menyebabkan negara kesatuan Republik Indonesia yang tadinya terpecah-pecah kembali bersatu. Bank-bank yang sudah berdiri di kedua wilayah tetap berjalan. Pada tahun 1951 dengan akte notaris didirikan sebuah Perseroan Terbatas dan melalui Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1952 diberikan bentuk hukum kepada Bank Industri Negara yang bergerak dalam sumber pembelanjaan pembangunan, terutama di bidang industri dan pertambangan. Dalam perkembangannya, Bank Industri Negara ini tidak hanya berfungsi sebagai bank, melainkan telah menjadi pemilik dan pelaksana dari berbagai proyek pembangunan.

Mengingat diperlukannya suatu Bank Sentral, maka De Javasche Bank yang diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas bank sentral dengan nama Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia No. 11 Tahun 1953 ditetapkan tugas Bank Indonesia, antara lain berikut ini.

- a. Mengatur satuan uang Indonesia menurut cara yang sebaik-baiknya bagi kemakmuran nusa dan bangsa, serta menjaga sebaik mungkin supaya nilai itu seimbang (stabil).

- b. Memajukan perkembangan yang sehat urusan kredit dan urusan bank di Republik Indonesia pada umumnya, serta urusan kredit nasional dan urusan bank nasional pada khususnya.
- c. Melakukan pengawasan terhadap urusan kredit.
- d. Mengeluarkan uang kertas bank. Hak ini hanya ada di tangan Bank Indonesia.
- e. Melakukan pekerjaan bank-bank lainnya.

Meskipun Bank Indonesia telah ditetapkan sebagai Bank Sentral, namun masih bersifat dualisme karena bank ini masih tetap menjalankan usaha bank umum.

Pada masa Republik Indonesia melancarkan aksi merebut Irian Barat dari Belanda atau dikenal dengan TRIKORA, Pemerintah melakukan pengambilalihan bank-bank Belanda yang masih berdiri pada waktu itu, yaitu:

- a. Escompto Bank dijadikan Bank Dagang Negara.
- b. De Nationale Handelsbank dijadikan Bank Umum Negara.
- c. Nederlandsche Handel Maatschappij digabung dengan Bank Koperasi Tani dan Nelayan.

Di samping itu, sejalan dengan Pembangunan Nasional Semesta Berencana, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1960 mendirikan Bank Pembangunan Indonesia yang bertujuan untuk menghimpun modal bagi pembiayaan pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana tersebut. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 30 Tahun 1960, Bank Industri Negara digabung dengan Bank Pembangunan Indonesia karena bidang usaha Bank Industri Negara itu dapat dicakup oleh Bank Pembangunan Indonesia. Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 41 Tahun 1960 Bank Rakyat Indonesia menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan.

Untuk mempercepat terlaksananya usaha-usaha pembangunan yang merata di seluruh Indonesia diperlukan adanya pengerahan modal dan potensi di daerah-daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan itu, berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pembangunan Daerah maka didirikan Bank Pembangunan Daerah, merupakan Lembaga Keuangan milik Daerah, yang melakukan usaha perbankan. Tujuan pendirian bank ini, sesuai dengan

Pasal 4 undang-undang pendiriannya adalah khusus untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Selanjutnya, dengan pengambilalihan bank-bank Belanda, menyebabkan bank-bank negara banyak yang mengerjakan bidang usaha yang sama, yaitu sebagai bank umum sehingga dinilai kurang efisien. Mengingat hal tersebut, maka dengan Penetapan Presiden No. 17 Tahun 1965 diputuskan bahwa semua bank negara yang bersifat umum dijadikan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Bank-Bank tersebut adalah Bank Indonesia dijadikan Bank Negara Unit I, Bank Koperasi Tani dan Nelayan dijadikan Bank Negara Indonesia Unit II, Bank Negara Indonesia dijadikan Bank Negara Indonesia Unit III, Bank Umum Negara dijadikan Bank Negara Indonesia Unit IV, dan Bank Tabungan Negara dijadikan Bank Negara Indonesia Unit V. Tujuan pembentukan bank tunggal itu, antara lain:

- a. agar perbankan dapat lebih bermanfaat sebagai salah satu alat dalam melaksanakan sistem ekonomi dan keuangan terpinjin;
- b. dapat dilaksanakannya penyaluran, pengawasan, dan penggunaan dana-dana secara efisien;
- c. agar lebih mudah dijalankan usaha "pooling", seleksi, dan penyebaran tenaga ahli perbankan untuk memperluas jaringan perbankan, mengatur sistem pembayaran, dan lalu lintas uang lebih terpinjin dan terorganisasi.

Meskipun integrasi bank-bank negara tersebut telah menjadi kenyataan secara yuridis, namun tujuannya tidak pernah tercapai karena hal ini lebih merupakan konsentrasi perbankan di tangan negara. Bank-bank swasta nasional hanya mempunyai kedudukan sebagai pelengkap dan bank-bank asing tertutup kemungkinan operasinya di Indonesia.

5. Periode Undang-undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 sampai Sekarang

Di dalam penjelasan Undang-Undang Pokok Perbankan di kemukakan bahwa:

Pengaturan tata perbankan perlu dilandaskan kepada hal-hal seperti berikut:

- a. Tata perbankan harus merupakan suatu kesatuan sistem yang menjamin adanya kesatuan pimpinan dalam mengatur seluruh

perbankan di Indonesia serta mengawasi pelaksanaan kebijakan moneter Pemerintah di bidang Perbankan.

- b. Memobilisasikan dan memperkembangkan seluruh potensi Nasional yang bergerak di bidang perbankan berdasarkan asas-asas demokrasi ekonomi.
- c. Membimbing dan memanfaatkan segala potensi tersebut huruf b bagi kepentingan perbaikan ekonomi rakyat.

Sehubungan dengan itu, tata perbankan di Indonesia harus diatur sedemikian rupa, dan Bank Indonesia selaku Bank Sentral melakukan bimbingan kebijakan moneter dan menjadi koordinator, pembina, serta pengawas semua perbankan. Sementara itu, dualisme Bank Indonesia sebelum ini, yaitu berfungsi sebagai bank sentral dan sebagai bank umum, telah dikembalikan kepada fungsinya yang hanya menjadi bank sentral.

Dalam periode ini, Bank Negara Indonesia sebagai bank tunggal milik negara telah dipisah kembali, yaitu Bank Negara Indonesia Unit I menjadi Bank Indonesia, Unit I menjadi Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia, Unit III menjadi Bank Negara Indonesia 1946, Unit IV menjadi Bank Bumi Daya, dan Unit V menjadi Bank Tabungan Negara. Di samping itu, terdapat pula bank-bank milik negara lainnya, yaitu Bank Dagang Negara dan Bank Pembangunan Indonesia.

Selanjutnya, Undang-undang Pokok Perbankan tersebut juga menegaskan bahwa bank-bank milik swasta nasional mempunyai peranan yang sama dengan bank-bank milik negara. Jadi, bukan menjadi pelengkap seperti sebelumnya. Selain itu, bank-bank swasta milik asing dapat didirikan di Indonesia dengan badan hukum Indonesia atau hanya sebagai kantor cabang dari suatu bank asing yang berkedudukan di luar negeri. Apabila bank-bank tersebut ingin sebagai badan hukum Indonesia maka bank-bank asing harus merupakan *joint venture bank* (bank campuran).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan pengertian bank yang dikemukakan oleh seorang ahli perbankan dari Amerika dan bagaimana pula menurut Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan di Indonesia!

- 2) Secara garis besar, sejarah bank-bank di Indonesia dapat dibedakan atas lima periode. Jelaskan perkembangan bank-bank pada masing-masing periode tersebut!

Petunjuk Jawaban Latihan

Sebagai petunjuk untuk mengerjakan latihan di atas, coba Anda perhatikan hal-hal berikut ini!

- 1) Pengertian tentang bank cukup banyak dikemukakan oleh para ahli. Namun, pengertian bank menurut J.F. Sinkey Jr dan Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dapat dipelajari, pada butir 1 Kegiatan Belajar 1. Diskusikan hal tersebut dalam kelompok belajar Anda.
- 2) Perkembangan perbankan di Indonesia perlu dipelajari sebagai dasar pengetahuan. Sejarah perbankan tersebut dapat dipelajari pada butir 2 Kegiatan Belajar 2 atau bacalah buku-buku lain yang menunjang pengetahuan tersebut.



RANGKUMAN

Menurut Joseph F. Sinkey, Jr di dalam bukunya *Commercial Bank Financial Management in the Financial Services Industry*, suatu bank umum merupakan tempat penyimpanan dana atau sesuatu yang berharga dari masyarakat sehingga pemiliknya akan merasa aman. Selain itu, bank juga menjalankan fungsi transaksi untuk memberikan jasa/pelayanan bagi pemilik uang dari masyarakat lainnya di samping memanfaatkan uang/dana yang berada di tangannya.

Selanjutnya, Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan memberikan batasan seperti berikut.

1. "Bank" adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
2. "Lembaga Keuangan" adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat

Sejarah perbankan di Indonesia, secara garis besar dapat dibedakan atas beberapa periode, yaitu:

1. periode penjajahan Belanda;
2. periode pendudukan Jepang;
3. periode Kemerdekaan sampai pengakuan Kedaulatan;
4. periode pengakuan Kedaulatan sampai Undang-undang No. 14 Tahun 1967; dan
5. periode Undang-undang No. 14 Tahun 1967 sampai sekarang.

**TES FORMATIF 1** _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Jenis-jenis produk yang dihasilkan dalam kegiatan operasional bank cukup banyak, *kecuali* jual beli
 - A. surat-surat berharga
 - B. sertifikat Danareksa
 - C. sertifikat tanah
 - D. cek perjalanan

- 2) Secara garis besar perkembangan sejarah perbankan di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan dibagi atas beberapa periode, *kecuali* periode....
 - A. tahun 1949 sampai tahun 1959
 - B. tahun 1945 sampai tahun 1949
 - C. tahun 1967 sampai sekarang
 - D. tahun 1949 sampai tahun 1967

- 3) Dalam periode penjajahan Belanda, fungsi bank sentral di Indonesia dijalankan oleh
 - A. De Nationale Handelsbank
 - B. De Javasche Bank
 - C. De Nederlandsche Handel Maatschappij
 - D. Escompto Bank.

- 4) Bank pertama milik penduduk Indonesia Asli pada periode penjajahan Belanda adalah
 - A. Bank Dagang Nasional
 - B. Bank Saudagar Nasional
 - C. Bank Nasional
 - D. Bank Nasional Indonesia.

- 5) Pada tanggal 22 Februari 1946, Algemene Volkscredietbank pada zaman penjajahan Belanda dijadikan
- Bank Dagang Negara
 - Bank Tabungan Negara
 - Bank Rakyat Indonesia
 - Bank Bumi Daya.

Pilihlah:

- Jika (1) dan (2) benar.
 - Jika (1) dan (3) benar.
 - Jika (2) dan (3) benar.
 - Jika (1), (2), dan (3) benar.
- 6) Suatu bank umum pada dasarnya merupakan tempat
- menyimpan dana dan sesuatu yang berharga dari masyarakat.
 - menjalankan fungsi transaksi untuk memperoleh penghasilan.
 - melindungi kekayaan dan transfer dana.
- 7) Dalam menjalankan fungsi transaksi yang bertujuan untuk memberikan jasa/pelayanan bagi masyarakat di samping memanfaatkan dana yang berada di tangannya, maka....
- bank akan memperoleh penghasilan sehingga dapat berkembang menjadi besar.
 - sumber-sumber produksi yang telah jenuh akan dapat dibiayai bank untuk memperoleh hasil yang maksimal.
 - sumber-sumber produksi negara yang belum dikelola akan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
- 8) Pada periode pengakuan kedaulatan sampai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1967, Bank Indonesia berfungsi antara lain sebagai....
- Bank Sentral
 - Bank Pembangunan
 - Bank Umum
- 9) Berdasarkan Penetapan Presiden No. 17 Tahun 1965, diputuskan bahwa....
- semua bank negara yang bersifat umum dijadikan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia, termasuk Bank Indonesia
 - Bank Umum Negara dijadikan Bank Negara Indonesia Unit IV
 - semua bank negara yang bersifat umum dijadikan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia, kecuali Bank Indonesia

- 10) Berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan ditetapkan bahwa ...
- (1) Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral di Indonesia
 - (2) Bank Indonesia melakukan bimbingan kebijakan moneter
 - (3) Bank Indonesia menjadi koordinator, pembina, serta pengawas semua bank-bank

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Pengklasifikasian Bank-bank di Indonesia

Setelah mengetahui pengertian dan sejarah perbankan di Indonesia, maka pembahasan sekarang dilanjutkan dengan mempelajari pengklasifikasian atau penggolongan bank-bank tersebut. Perlu diketahui di sini bahwa dasar penetapan pengklasifikasian bank-bank tersebut adalah sangat tergantung pada tujuan suatu analisis. Pengklasifikasian itu bisa berdasarkan jumlah modal yang dimiliki bank, nilai kekayaan bank, kepemilikan bank, jumlah dana masyarakat yang dapat dikumpulkan, dan beberapa aspek lainnya.

Contoh:

Seorang analis ingin menganalisis perkembangan perbankan menurut nilai kekayaan (*total assets*) yang dimiliki. Untuk itu si analis akan mengklasifikasikan bank-bank menurut golongan nilai kekayaan tertentu, seperti

Nilai Kekayaan	1983	1988
Rp 0 - Rp 1 miliar	150 bank	175 bank
> Rp 1 - Rp 25 miliar	110 bank	105 bank
> Rp25 - Rp 50 miliar	105 bank	120 bank
> Rp50 - Rp 100 miliar	65 bank	85 bank
di atas Rp 100 miliar	25 bank	30 bank
	<hr/>	<hr/>
Total	<u>455 bank</u>	<u>515 bank</u>

Dari pengklasifikasian ini diperoleh suatu gambaran bahwa secara total terdapat kenaikan sejumlah 60 bank di mana penambahan yang terbesar terdapat pada golongan kekayaan Rp 1 miliar ke bawah. Hal tersebut mengakibatkan jumlah bank pada golongan yang mempunyai nilai kekayaan tersebut masih tetap dominan dalam sistem perbankan.

Meskipun demikian, pembahasan tentang pengklasifikasian bank-bank di Indonesia di sini disesuaikan dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Menurut Undang-undang tersebut, secara umum bank-bank di Indonesia dapat dikategorikan menurut kepemilikan, fungsi, dan penciptaan uang giral.

A. KEPEMILIKAN

Dalam melakukan pengklasifikasian bank-bank menurut kepemilikan, kepemilikan modal dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama. Berkaitan dengan itu, bank-bank yang terdapat di Indonesia dewasa ini terdiri dari bank-bank milik negara, bank-bank milik daerah, dan bank-bank milik swasta.

1. Bank-bank Milik Negara

Sebagai suatu badan hukum yang didirikan atas dasar undang-undang, maka bank-bank milik negara ini mempunyai modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, bank dalam menjalankan usahanya terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kelompok bank ini dikenal juga sebagai Bank-bank Pemerintah, yang dewasa ini terdapat sebanyak 8 bank dengan sejumlah kantor yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu sebagai berikut.

a. *Bank Indonesia*; didirikan atas dasar Undang-undang No. 13 Tahun 1968 dengan tugas pokok membantu Pemerintah dalam:

- 1) mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah;
- 2) mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja;
- 3) guna meningkatkan taraf hidup rakyat.

Sehubungan dengan tugas pokok tersebut, Bank Indonesia diberi beberapa wewenang yaitu di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di bidang perkreditan, di bidang devisa, dan di bidang pengawasan dan pembinaan bank-bank.

b. *Bank Negara Indonesia 1946*; didirikan berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 1968 yang mempunyai tugas dan usaha bank diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum yang mengutamakan sektor industri.

c. *Bank Dagang Negara*; didirikan atas dasar Undang-undang No. 18 Tahun 1968 yang mempunyai tugas dan usaha bank diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum yang mengutamakan sektor pertambangan.

- d. *Bank Bumi Daya*; didirikan atas dasar Undang-undang No. 19 Tahun 1968 yang mempunyai tugas dan usaha bank diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum yang mengutamakan sektor perkebunan.
- e. *Bank Rakyat Indonesia*; didirikan atas dasar Undang-undang No. 21 Tahun 1968 yang mempunyai tugas dan usaha bank diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum yang mengutamakan:
- 1) pemberian kredit kepada sektor koperasi, tani, dan nelayan.
 - 2) membantu rakyat yang belum tergabung dalam koperasi dan menjalankan kegiatan dalam bidang kerajinan, perindustrian rakyat perusahaan rakyat, dan perdagangan kecil.
 - 3) memberi bantuan terhadap usaha negara dalam rangka pelaksanaan politik agraria.
 - 4) memberi bantuan terhadap usaha Pemerintah dalam membangun masyarakat desa.
 - 5) melakukan pembinaan dan pengawasan bank desa, lumbung desa, bank pasar, dan bank-bank sejenis lainnya berdasarkan petunjuk dari Direksi Bank Indonesia.
- f. *Bank Ekspor Impor Indonesia*; didirikan atas dasar Undang-undang No. 22 Tahun 1968 yang mempunyai tugas dan usaha bank diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum yang mengutamakan sektor produksi, pengolahan, dan pemasaran bahan-bahan ekspor.
- g. *Bank Tabungan Negara*; didirikan atas dasar Undang-undang No. 20 Tahun 1968 yang mempunyai tugas dan usaha bank diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan menghimpun dana-dana dari masyarakat terutama dalam bentuk tabungan, memperbungakan dana-dananya terutama dalam kertas berharga yang solide, dan memberikan kredit yang pelaksanaannya dilakukan menurut bimbingan Bank Indonesia.

- h. *Bank Pembangunan Indonesia*; yang didirikan atas dasar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1960. Kemudian atas dasar Keputusan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia No. Aa/D/27/1966, bank ini ditugaskan untuk berusaha sebagai bank umum untuk sektor negara, yang selanjutnya diubah dan ditambah dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 127/U/Kep/5/1967 dengan tugas:
- 1) menjadi bank umum untuk bidang industri baik sektor negara maupun sektor swasta dengan menerima giro, deposito, dan memperluas penggunaan pembayaran giral.
 - 2) memberikan pinjaman jangka menengah dan panjang untuk bidang industri, baik sektor negara maupun sektor swasta dengan menerima deposito dan mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang.
 - 3) memberikan jasa-jasa untuk ikut mendirikan dan mengembangkan proyek industri.

Seperti diketahui, kelompok bank pemerintah tersebut adalah suatu kelompok lembaga keuangan yang menjadi milik negara dalam hal mana bank-bank tersebut terutama bekerja dengan uang dari masyarakat yang dititipkan berdasarkan kepercayaan. Sejalan dengan Undang-undang pendirian masing-masing bank itu, maka Direksi dan Dewan Pengawas bank memiliki tanggung jawab penuh atas segala usaha yang dilakukannya, terutama untuk memelihara dan membina kepercayaan masyarakat tersebut.

Dalam hal ini, Direksi bank diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan untuk masa jabatan 5 tahun. Anggota Direksi yang sudah diberhentikan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir. Presiden juga mengangkat Komisaris Pemerintah di Bank Indonesia dan Dewan Pengawas di bank pemerintah lainnya yang pada dasarnya mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kepengurusan bank oleh Direksi. Sehubungan dengan itu, seorang anggota Direksi atau Komisaris Pemerintah/Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang baik. Selain itu, terdapat pula persyaratan lainnya yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pemerintah;
- c. berwibawa;

- d. jujur;
- e. cakap/ahli;
- f. adil;
- g. tidak terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam gerakan kontra revolusi G30S/PKI atau organisasi-organisasi terlarang lainnya.

2. Bank-bank Milik Daerah

Dalam rangka mempercepat terlaksananya usaha-usaha pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, maka diperlukan adanya pengalihan dana dan potensi di daerah-daerah untuk pembiayaan pembangunan. Sehubungan dengan itu, masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat I dapat mendirikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) atas dasar Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pembangunan Daerah.

Menurut Undang-undang tersebut, modal bank terbagi atas saham-saham prioritas dan saham-saham biasa. Saham-saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh Daerah Tingkat I dan Daerah tingkat lainnya dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan. Adapun saham-saham biasa, dapat dimiliki oleh daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang di Indonesia yang pesertanya terdiri atas warga negara Indonesia sendiri. Dalam hal ini, modal milik daerah adalah berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga bank dalam menjalankan usahanya terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kepengurusan dari masing-masing Bank Pembangunan Daerah umumnya terdiri dari Badan Pengawas dan Direksi bank, Badan Pengawas yang diketuai oleh Gubernur Kepala Daerah, bertugas untuk menggariskan kebijakan umum bank dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya oleh Direksi. Sementara itu, Direksi bertugas untuk melaksanakan pimpinan bank sehari-hari atas dasar kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas. Selaku ketua Badan Pengawas bank, Gubernur mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan baik anggota Badan Pengawas maupun anggota Direksi. Keputusan pengangkatan itu dikeluarkan atas dasar usulan Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selamalamanya 4 tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir apabila yang bersangkutan terpilih kembali.

Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 584–033 Tahun 1981, seorang calon anggota Badan Pengawas atau anggota Direksi harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut.

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik.
- c. Bertempat tinggal di tempat kedudukan bank.
- d. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan tindakan-tindakan yang tercela di bidang perbankan.
- e. Antara sesama anggota Direksi dan anggota Badan Pengawas atau antara anggota Direksi dengan Anggota Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar.

Meskipun demikian, sebelum dikeluarkannya surat Keputusan Pengangkatan oleh Gubernur, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Menteri Dalam Negeri dan Direksi Bank Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangannya tentang dapat atau tidak dapat diangkatnya calon pengurus yang diusulkan tersebut setelah memperoleh atau mendengar pertimbangan dari Direksi Bank Indonesia.

3. Bank-bank Milik Swasta

Berdasarkan Kepemilikan, secara garis besar bank-bank milik swasta dapat dikategorikan atas bank-bank milik swasta nasional dan bank-bank milik swasta asing. Bank-bank milik swasta nasional per tanggal 31 Maret 1988 berjumlah 64 bank, yang terdiri dari bank-bank yang berkantor pusat di Jakarta sebanyak 46 bank dan di luar Jakarta sebanyak 18 bank.

Sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, bank-bank milik swasta nasional haruslah berbentuk badan hukum Indonesia, yakni Perseroan Terbatas. Kepengurusannya terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi yang dipilih oleh rapat umum pemegang saham bank untuk dimintakan persetujuan dari Bank Indonesia. Setelah mendapatkan persetujuan dari otoritas moneter dan perbankan ini, barulah anggota-anggota pengurus tersebut secara resmi dapat menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris adalah wakil para pemegang saham yang melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas bank, terutama yang dijalankan oleh Direksi. Sementara itu, Direksi bank berfungsi untuk mengatasmakan bank baik ke luar maupun ke dalam serta menjalankan usaha bank sehari-hari.

Masa jabatan dan jumlah daripada pengurus tergantung pada kebutuhan yang ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham.

Di samping itu, jumlah bank-bank yang dikelompokkan ke dalam milik swasta asing terdiri dari swasta asing dan campuran, masing-masingnya sebanyak 10 bank dan 1 bank per tanggal 31 Agustus 1988. Pengertian swasta asing yang terakhir di sini adalah dilihat dari segi kepemilikan modalnya, yang murni milik swasta asing dalam hal mana bank-bank kelompok ini merupakan cabang dari bank-bank asing yang berkantor pusat di luar negeri. Bank-bank kategori ini adalah Algemene Bank Nederland NV dari Negeri Belanda, American Express Bank Ltd, Bank of America NT & SA, Citibank, dan The Chase Manhattan Bank NA dari Amerika Serikat, Bank of Tokyo Ltd dari Jepang, Bangkok Bank Ltd dari Thailand, Deutsche Bank dari Jerman Barat, Standard Chartered Bank dari Inggris, dan Hongkong & Shanghai Bank Corporation dari Hong Kong.

Pimpinan dari kantor bank-bank tersebut diangkat oleh kantor pusatnya dan diusulkan kepada Bank Indonesia yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Departemen Tenaga Kerja. Kerja sama itu dilakukan adalah karena menyangkut izin kerja bagi tenaga asing di Indonesia. Selain itu, terdapat pula satu bank campuran (*joint venture bank*), PT Bank Perdanania, yang merupakan kerja sama antara pihak swasta Indonesia dengan Jepang. Kepengurusan dari bank campuran ini sama dengan bank-bank swasta nasional lainnya, yaitu terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi yang dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham bank. Sebelum melakukan pengangkatan pengurus, bank yang bersangkutan terlebih dulu harus memintakan persetujuan kepada Bank Indonesia.

B. FUNGSI

Berdasarkan fungsinya, bank-bank di Indonesia dapat diklasifikasi atas bank sentral, bank umum, bank tabungan, bank pembangunan, dan bank desa.

1. *Bank Sentral (Central Bank)* ialah Bank Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bank ini didirikan atas dasar Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, yang memiliki beberapa wewenang tertentu. Wewenang tersebut ditujukan ke arah pemeliharaan dan jaminan pelaksanaan kebijakan moneter yang sesuai dengan kebutuhan penjaan kestabilan nilai satuan uang Rupiah

dan perkembangan produksi serta pembangunan guna meningkatkan taraf hidup rakyat, yang meliputi wewenang di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, di bidang perkreditan, di bidang devisa, dan di bidang pengawasan dan pembinaan bank-bank.

2. *Bank Umum (Commercial Bank)* ialah bank yang menjalankan usahanya dengan menghimpun dana, terutama dari simpanan masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan, kemudian melakukan penanaman dana terutama dalam bentuk pemberian kredit jangka pendek. Di samping itu, kelompok bank ini juga memberikan jasa pelayanan bank lainnya yang lazim diberikan oleh suatu bank komersial, seperti jasa pelayanan perdagangan dalam dan luar negeri.
3. *Bank Tabungan (Saving Bank)* ialah bank yang dalam usahanya melakukan pengumpulan dana dengan menerima simpanan masyarakat, terutama dalam bentuk tabungan dan kemudian menanamkannya terutama dengan memperbungakan dana tersebut dalam kertas-kertas berharga yang solid.
4. *Bank Pembangunan (Development Bank)* ialah bank yang dalam usahanya dengan menghimpun dana dengan menerima simpanan masyarakat, terutama simpanan dalam bentuk deposito berjangka dan atau melalui penerbitan kertas-kertas berharga jangka menengah dan panjang, serta menanamkan dana tersebut terutama dalam bentuk pemberian kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.
5. *Bank Desa (Rural Bank)* ialah bank yang menerima simpanan dalam bentuk uang dan natura (padi, jagung), kemudian menanamkan dana tersebut dengan melakukan pemberian kredit jangka pendek dalam bentuk uang maupun dalam bentuk natura kepala sektor pertanian dan pedesaan.

C. SEGI PENCIPTAAN UANG GIRAL

Ditinjau dari segi penciptaan uang giral ini, bank-bank di Indonesia dibedakan atas dua jenis bank, yaitu bank primer dan bank sekunder.

1. *Bank Primer* adalah bank yang dapat menciptakan uang giral. Jenis bank ini meliputi (a) bank sirkulasi atau bank sentral yang dapat menciptakan kredit dalam bentuk uang kertas dan uang giral, serta (b) bank umum atau komersial yang hanya dapat menciptakan uang giral.

Penciptaan uang giral oleh bank-bank sirkulasi dan bank-bank umum tersebut di atas dilakukan dengan cara pemberian kredit yang tidak dibebankan dari saldo simpanan nasabah atau dengan perkataan lain, walaupun bank melakukan pemberian kredit, namun saldo simpanan nasabah yang ada tetap utuh. Dalam hal ini, nasabah yang mempunyai simpanan tersebut tetap memiliki hak terhadap setiap penarikan uangnya selama saldo simpanan di bank masih mencukupi.

Hal tersebut dapat terjadi karena dalam praktik perbankan tidak semua nasabah menarik saldonya pada saat yang sama. Sering kali jumlah permintaan kredit lebih besar dari jumlah saldo simpanan nasabah di bank, namun bank bersedia melepaskan kredit yang lebih besar dari saldo simpanan yang ada dengan cara menciptakan uang giral melalui rekening koran. Dengan demikian uang kartal tetap sama, tetapi jumlah uang giral yang diciptakan bertambah.

2. *Bank sekunder* adalah bank yang bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit. Bank-bank yang tergolong dalam bank sekunder ini ialah bank tabungan dan bank-bank lainnya, seperti bank pembangunan dan bank hipotik, yang tidak dapat menciptakan uang giral.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan pengkategorian bank-bank di Indonesia menurut kepemilikan dan jelaskan ciri-cirinya.
- 2) Jelaskan fungsi dari bank pembangunan di Indonesia.
- 3) Jelaskan mengapa suatu bank disebut sebagai pencipta uang giral.

Petunjuk Jawaban Latihan

Sebagai petunjuk untuk mengerjakan latihan di atas, coba Anda perhatikan hal-hal berikut ini!

- 1) Pengkategorian bank-bank di Indonesia menurut kepemilikan dan ciri-cirinya dapat dipelajari pada butir 1 Kegiatan Belajar 2. Diskusikan ciri-ciri bank tersebut dalam kelompok belajar Anda.
- 2) Fungsi dari bank pembangunan di Indonesia dapat dipelajari pada butir 2 Kegiatan Belajar 2.
- 3) Diskusikan dalam kelompok belajar Anda, mengapa suatu bank disebut sebagai pencipta uang giral. Sebagai pedoman, pelajari butir 3 Kegiatan Belajar 2.



RANGKUMAN

Pada dasarnya penetapan klasifikasi bank-bank sangat tergantung pada tujuan suatu analisis yang akan dilakukan. Pengklasifikasian itu bisa berdasarkan jumlah modal yang dimiliki, nilai kekayaan, kepemilikan bank. Meskipun demikian, sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1967 pengklasifikasian bank-bank di Indonesia dapat ditinjau dari segi kepemilikan, fungsi, dan penciptaan uang giral.

Menurut kepemilikan, kepemilikan modal dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama. Berkaitan dengan itu, bank-bank tersebut dikelompokkan atas bank-bank milik negara, bank-bank milik daerah, dan bank-bank milik swasta. Sementara itu, ditinjau dari segi fungsinya, bank-bank tersebut dapat diklasifikasikan atas bank sentral, bank umum, bank tabungan, bank pembangunan, dan bank desa. Selanjutnya ditinjau dari segi penciptaan uang giral, bank-bank di Indonesia dibedakan atas dua jenis bank, yaitu bank primer dan bank sekunder.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pengklasifikasian bank-bank di Indonesia dapat dibagi menurut hal-hal berikut, *kecuali*....
 - A. fungsi
 - B. penciptaan uang giral
 - C. total kekayaan
 - D. kepemilikan

- 2) Bank-bank Pemerintah adalah suatu lembaga keuangan milik negara yang terutama bekerja dengan uang dari masyarakat yang dititipkan berdasarkan kepercayaan. Modal dari bank-bank tersebut berasal dari....
 - A. kekayaan negara yang termasuk dalam APBN
 - B. kekayaan negara yang dipisahkan termasuk dalam APBN
 - C. kekayaan negara yang dipisahkan terlepas dari APBN
 - D. kekayaan negara yang terlepas dari APBN

- 3) Masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat I di Indonesia dapat mendirikan Bank Pembangunan Daerah yang merupakan milik daerah bersangkutan atas dasar....
 - A. Undang-undang No. 13 Tahun 1968
 - B. Undang-undang No. 13 Tahun 1962
 - C. Keputusan Mendagri No. 584-033 Tahun 1981
 - D. Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1968

- 4) Pengelolaan bank-bank milik swasta dilakukan oleh suatu susunan kepengurusan, yang terdiri dari
 - A. Dewan komisaris dan Direksi
 - B. Dewan Pengawas dan Direktur
 - C. Komisaris dan Direksi
 - D. Dewan Pengawas dan Direksi

- 5) Ditinjau dari fungsinya, bank pembangunan merupakan suatu kelompok bank yang melakukan pengumpulan dana terutama melalui penerimaan....
 - A. simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga
 - B. simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek
 - C. simpanan dalam bentuk deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang
 - D. simpanan dalam bentuk giro dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek, menengah, dan panjang

- 6) Bank primer dikenal sebagai kelompok bank-bank yang dapat menciptakan uang giral. Jenis-jenis bank yang termasuk dalam kelompok bank tersebut adalah
 - A. bank pembangunan dan bank umum
 - B. bank umum dan bank sentral
 - C. bank tabungan dan bank umum
 - D. bank umum dan bank desa

Pilihlah:

- A. Jika (1) dan (2) benar.
 - B. Jika (1) dan (3) benar.
 - C. Jika (2) dan (3) benar.
 - D. Jika (1), (2), dan (3) benar.
- 7) Berdasarkan kepemilikan, bank-bank di Indonesia dewasa ini terdiri dari....
- (1) Bank-bank milik Pemerintah Daerah
 - (2) Bank-bank milik Negara
 - (3) Bank-bank milik Swasta.
- 8) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas bank-bank Pemerintah, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu antara lain....
- (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - (2) Setia kepada Pemerintah
 - (3) Memiliki keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
- 9) Sebelum Direksi Bank Pembangunan Daerah diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah yang menjadi ketua badan pengawas bank tersebut, terlebih dulu harus dimintakan persetujuan prinsip dari
- (1) Menteri Keuangan Republik Indonesia
 - (2) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
 - (3) Direksi Bank Indonesia.
- 10) Ditinjau dari segi fungsinya, sesuai dengan Undang-undang Pokok Perbankan No. Tahun 1967, bank-bank di Indonesia dapat diklasifikasikan atas....
- (1) bank sentral, bank umum, saving bank, bank pembangunan, dan rural bank
 - (2) bank sentral, development bank, bank tabungan, commercial bank, dan bank desa
 - (3) bank sentral, bank umum, bank tabungan, dan bank pembangunan.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Tata Cara serta Persyaratan Pendirian Usaha, Pembukaan Kantor, dan Peningkatan Status Usaha Bank

A. PENDIRIAN USAHA BANK

Sebagaimana diketahui, kegiatan operasional bank merupakan suatu usaha yang perlu mendapatkan perhatian yang mendalam oleh Pemerintah, mengingat jatuh bangunnya usaha tersebut akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat luas dan perekonomian nasional. Perkembangan yang sehat dari usaha tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank, sehingga dana itu akan dapat dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Sehubungan dengan itu, Pemerintah akan meneliti setiap permohonan izin pendirian usaha bank secara mendalam. Sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, izin pendirian usaha bank di Indonesia diberikan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia.

Pada dasarnya, Menteri Keuangan memberi izin untuk pendirian suatu usaha bank dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama merupakan pemberian izin prinsip, yaitu suatu persetujuan yang diberikan oleh Menteri Keuangan setelah mendengarkan pertimbangan Bank Indonesia kepada pemohon untuk melakukan persiapan pendirian bank. Jangka waktu untuk melakukan persiapan tersebut ditetapkan selama-lamanya 1 tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin prinsip. Sementara itu, tahap kedua adalah pemberian izin usaha, yaitu persetujuan yang diberikan untuk melakukan kegiatan operasional atau usaha bank setelah persiapannya selesai dilakukan.

Sehubungan dengan itu, untuk memperoleh izin prinsip tersebut, para pemohon terlebih dulu harus melakukan beberapa persiapan, antara lain seperti berikut.

1. Melakukan penyetoran uang tunai sekurang-kurangnya 30% dari modal disetor minimal yang dipersyaratkan ke salah satu kantor cabang Bank Pemerintah atas nama Menteri Keuangan (qq.) nama pemohon, yang

disertai dengan rencana daftar calon nama pemegang saham. Penyetoran tersebut dapat dilakukan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Menteri Keuangan (qq.) pemohon. Sesuai dengan ketentuan Paket Oktober 1988, persyaratan modal minimum yang harus dipenuhi untuk pendirian suatu bank umum adalah Rp 10 miliar dan pendirian suatu bank perkreditan rakyat sebesar Rp 50 juta.

2. Membuat rencana akte pendirian dan rencana anggaran dasar bank dengan memperhatikan ketentuan/peraturan yang berkaitan dengan jenis bank tersebut, terutama mengenai maksud dan tujuan usaha suatu bank.
3. Merumuskan rencana susunan pengurus dan rencana pemegang saham bank. Dalam merumuskan rencana susunan pengurus bank perlu diperhatikan bahwa jabatan eksekutif di sini tidak boleh dirangkap dengan jabatan-jabatan aktif lain di luar bank yang bersangkutan.
4. Mempersiapkan rencana kerja sekurang-kurangnya untuk 1 tahun. Dalam hal ini, terlebih dulu perlu dilakukan suatu studi kelayakan untuk melihat prospek perkembangan usaha mengingat bank merupakan suatu industri jasa yang harus mempelajari situasi usaha tersebut.

Apabila persiapan-persiapan tersebut di atas telah dilakukan dengan baik dan lengkap, maka pemohon mengajukan permohonan izin prinsip kepada Menteri Keuangan up. Direktorat Lembaga Keuangan dan Akuntansi, Direktorat Jenderal Moneter dengan tembusan kepada Direksi Bank Indonesia up. Urusan Pengawasan dari Pembinaan Bank-Bank. Terhitung 30 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap, Menteri Keuangan akan memberikan keputusan atas permohonan tersebut.

Dalam hal ini, Menteri Keuangan akan memberikan keputusan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia. Untuk memberikan pertimbangan atas permohonan izin prinsip pendirian suatu bank, diperhatikan hal-hal seperti berikut.

1. Meneliti kebenaran dan kelengkapan data permohonan.
2. Meneliti rencana susunan pengurus bank, antara lain penelitian atas reputasi calon pengurus yang diajukan dan pengalaman usahanya, terutama di bidang perbankan.
3. Meneliti rencana akte pendirian dan anggaran dasar bank.
4. Menilai rencana kerja yang diajukan sekurang-kurangnya untuk satu tahun, dengan dititikberatkan kepada penilaian atas kewajaran rencana pengeralahan dana masyarakat serta rencana pemberian kredit.

Selanjutnya, apabila pemohon telah memperoleh izin prinsip maka pemohon diwajibkan untuk melakukan persiapan-persiapan untuk menjalankan kegiatan operasional bank dengan kelonggaran waktu selama 1 tahun sejak persetujuan prinsip diberikan. Dalam masa persiapan tersebut, pemohon tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan operasional sebagai usaha bank. Apabila terjadi pelanggaran, maka yang bersangkutan dapat digolongkan telah melakukan perbuatan kegiatan operasional bank tanpa izin dan dengan demikian izin prinsip yang telah diterimanya dapat dibatalkan.

Dalam masa persiapan ini, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemohon antara lain adalah:

- 1) Melengkapi kekurangan setoran modal, yaitu 70% dari persyaratan modal minimum, sehingga modal tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 2) Meminta pengesahan atas akte pendirian dan anggaran dasar bank kepada Menteri Kehakiman bagi yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas.
- 3) Meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 4) Membentuk susunan pengurus bank sesuai dengan yang tercantum dalam anggaran dasar yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman.
- 5) Mempersiapkan gedung kantor beserta peralatan kantor yang dapat menunjang kegiatan operasional bank.
- 6) Menetapkan prosedur dan tata kerja yang disesuaikan dengan program kerja.
- 7) Menetapkan dan melatih para pegawai yang akan di serahi tugas sesuai dengan prosedur kerja yang ada.
- 8) Mempersiapkan formulir, warkat-warkat dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank.

Apabila persiapan-persiapan tersebut di atas telah selesai dilaksanakan, maka pemohon diwajibkan untuk menyampaikan laporannya dan mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia. Permohonan izin usaha tersebut disampaikan dengan melampirkan:

1. Bukti penyeteroran sisa kekurangan setoran dari modal disetor minimum yang dipersyaratkan atas - nama Menteri Keuangan (qq.) pemohon.
2. Daftar pemegang saham bank.

3. Akte pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman.
4. Susunan pengurus bank.

Setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, Menteri Keuangan akan memberikan keputusan penolakan atau persetujuan atas permohonan izin usaha tersebut. Selanjutnya, apabila izin usaha sudah diperoleh, maka pemohon sudah dapat menentukan waktu yang tepat untuk memulai kegiatan operasional bank termaksud. Sebagai modal kerja awal, pemohon dapat segera mengajukan permohonan pencairan atas setorannya atau modal disetor yang disimpan pada salah satu kantor cabang bank Pemerintah atas nama Menteri Keuangan qq. pemohon kepada Menteri Keuangan.

B. PEMBUKAAN KANTOR BANK

Sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan No. 1062/KMK.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988, kantor bank adalah unit usaha dari suatu bank. Dalam hal ini, organisasi, keuangan, kepemilikan, dan kepengurusan dari kantor tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya. Atau dengan perkataan lain, kantor-kantor bank yang bersangkutan merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusat bank untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Berkaitan dengan itu, kantor-kantor bank yang memerlukan izin pembukaan dari Menteri Keuangan tersebut dapat dibedakan menurut kelompok bank tertentu, yaitu sebagai berikut.

- a. *Bank pemerintah, bank pembangunan daerah, bank swasta nasional, dan bank koperasi*

Kantor bank yang dikategorikan termasuk dalam kelompok bank-bank ini adalah setiap kantor wilayah, kantor koordinator, kantor cabang khusus, kantor cabang utama, dan kantor cabang dari masing-masing bank tersebut. Dengan demikian, apabila bank-bank dalam kelompok ini berkeinginan untuk membuka salah satu dari kantor bank tersebut diharuskan terlebih dulu untuk mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia.

b. *Bank campuran*

Menurut surat keputusan Menteri Keuangan No.1068/KMK.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988, pengertian kantor bank bagi bank campuran ini adalah kantor-kantor cabangnya yang dapat didirikan sejumlah satu kantor di masing-masing kota Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang, dan Denpasar.

c. *Bank asing*

Sebagaimana diketahui, pengertian bank-bank asing di sini merupakan kantor cabang dari bank-bank yang mempunyai kantor pusat di luar negeri. Sesuai surat keputusan Menteri Keuangan No.1069/KMK.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988, kantor bank yang dimaksud bagi suatu bank asing adalah kantor cabang pembantu, yang dapat didirikan masing-masing kantor di kota Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Ujung Pandang, dan Denpasar.

Setiap pembukaan kantor wilayah, kantor koordinator, kantor cabang utama, dan kantor cabang tersebut dapat diajukan oleh kantor pusat bank masing-masing. Khusus bagi bank asing, hal ini dapat diajukan oleh kantor cabangnya yang berkedudukan di Jakarta guna memperoleh izin pembukaan kantor cabang pembantu. Izin pembukaan kantor bank tersebut diperoleh dari Menteri Keuangan dengan mendengarkan pertimbangan Bank Indonesia. Sehubungan dengan itu, bank-bank tersebut terlebih dulu harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan bagi pembukaan kantor bank tersebut antara lain adalah:

Pertama, bank yang bersangkutan selama 24 bulan terakhir, minimal dalam 20 bulan tergolong sehat, dan selebihnya sekurang-kurangnya tergolong cukup sehat. Penentuan tingkat kesehatan tersebut didasarkan pada kriteria penilaian tingkat kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kedua, jumlah modal bank yang bersangkutan menurut perhitungan kebutuhan modal yang cukup (*capital adequacy*) selama 24 bulan terakhir minimal dalam 20 bulan tergolong sehat, dan selebihnya sekurang-kurangnya cukup sehat. Cara perhitungan modal bank tersebut didasarkan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Surat permohonan pembukaan kantor bank itu diajukan kepada Menteri Keuangan up. Direktorat Lembaga Keuangan dan Akuntansi, Direktorat Jenderal Moneter dengan tembusan disampaikan pada hari yang sama kepada Direksi Bank Indonesia up. Urusan Pengawasan dan Pembinaan Bank-bank. Bersama surat permohonan tersebut, bank yang bersangkutan melampirkan neraca gabungan 2 bulan terakhir, penilaian tingkat kesehatan bank, dan rincian kolektibilitas pinjaman yang diberikan bank untuk bulan-bulan yang sama dengan neraca gabungan bank. Daftar rincian kolektibilitas pinjaman tersebut disusun dengan menggunakan kriteria yang diatur berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia.

Setelah permohonan diterima secara lengkap, maka izin pembukaan kantor bank tersebut diberikan dalam waktu 30 hari kerja. Pertimbangan Bank Indonesia disampaikan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 15 hari kerja, setelah tembusan permohonan pembukaan kantor bank diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

Apabila bank telah menerima surat izin tersebut, maka bank yang bersangkutan harus melaksanakan pembukaan kantor itu dalam kurun waktu 2 bulan terhitung sejak dikeluarkannya izin pembukaan kantor tersebut. Oleh karena itu, bank yang telah menyelesaikan persiapan pembukaan kantor diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan pembukaan kantornya kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia up. Urusan Pengawasan dan Pembinaan Bank-bank. Sekiranya dalam jangka waktu 2 bulan itu bank tidak menyampaikan laporan pelaksanaannya, maka Menteri Keuangan akan mencabut izin pembukaan kantor yang telah diberikan.

Di samping itu, setiap pembukaan kantor-kantor lain selain kantor-kantor tersebut di atas, bank-bank tidak memerlukan izin terlebih dulu dari Menteri Keuangan. Namun, bank yang bersangkutan harus melaporkannya kepada Bank Indonesia dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal Moneter dan kepada kantor cabang Bank Indonesia yang mewilayahinya. Penyampaian laporan itu dilakukan bank selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum pembukaan kantor tersebut dilaksanakan.

Kantor-kantor bank yang dimaksudkan di sini, meliputi kantor cabang pembantu, kantor kas, *payment point* unit desa, dan kantor-kantor lain yang sejenis dengan kantor-kantor di atas. Pembukaan kantor-kantor tersebut dapat dilakukan apabila mempunyai tempat kedudukan dalam satu wilayah kliring lokal dengan kantor induknya. Hal itu sejalan dengan prinsip bahwa tugas-tugas kantor bank ini adalah menjalankan fungsi sebagai pembantu kantor

induknya, sehingga warkat-warkat kantor dimaksud hanya dapat dikliringkan melalui kantor induk tersebut. Jenis kegiatan yang akan dilakukan oleh kantor-kantor bank itu ditentukan sendiri oleh bank yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan batas kemampuan rentang kendali kantor induknya.

C. PENINGKATAN STATUS USAHA BANK

Praktik perbankan sehari-hari memperlihatkan bahwa tidak semua bank di Indonesia dapat menjalankan kegiatan di bidang devisa. Sesuai dengan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 21/46/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988, bank hanya boleh melakukan kegiatan usaha sebagai bank devisa setelah memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia. Dengan diperolehnya surat penunjukan atau izin menjadi bank devisa tersebut, berarti status usaha bank telah meningkat dan dapat melakukan kegiatan operasional yang lebih luas. Bank-bank itu secara langsung dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan devisa. Kegiatan devisa tersebut, antara lain adalah jual beli wesel ekspor, melayani jasa perdagangan ekspor dan impor, serta memberikan kredit dalam valuta asing.

Sejalan dengan ketentuan dalam surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut, pada dasarnya semua bank pembangunan daerah, bank umum swasta nasional, dan bank umum koperasi yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk menjadi bank devisa. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu bank untuk dapat ditunjuk sebagai bank devisa antara lain adalah....

1. Bank yang bersangkutan selama 24 bulan terakhir, minimal dalam 20 bulan tergolong sehat dan selebihnya sekurang-kurangnya tergolong cukup sehat. Penentuan tingkat kesehatan tersebut didasarkan pada kriteria penilaian tingkat kesehatan bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Jumlah modal bank yang bersangkutan menurut perhitungan kebutuhan modal yang cukup (*capita adequacy*) selama 24 bulan terakhir, minimal dalam 20 bulan tergolong sehat, dan selebihnya sekurang-kurangnya cukup sehat. Cara perhitungan modal bank tersebut didasarkan pada surat edaran Bank Indonesia.

3. Selama 6 bulan terakhir secara berturut-turut:
 - a. Volume usaha bank sekurang-kurangnya mencapai jumlah sebesar Rp 100 miliar. Pengertian volume usaha itu adalah total assets bank yang tercermin pada neraca, setelah rekening-rekening antarkantor sisi debit dan antarkantor sisi kredit dikompensasikan. Jumlah volume usaha setelah dikurangi komponen-komponen termasuk minimal harus mencapai jumlah Rp 100 miliar. Dalam hal ini, pos-pos rekening administratif tidak termasuk dalam total assets dimaksud.
 - b. Jumlah dana pihak ketiga bank sekurang-kurangnya sebesar Rp 80 miliar. Dana pihak ketiga tersebut adalah berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan milik pihak ketiga bukan bank, yang berhasil dihimpun oleh bank yang bersangkutan.
 - c. Pinjaman yang diberikan sekurang-kurangnya sebesar Rp75 miliar. Pinjaman yang diberikan adalah saldo debit dari pemberian kredit kepada nasabah bank.

Bank-bank yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk dapat ditunjuk sebagai bank devisa. Surat permohonan yang disampaikan itu harus dilampiri neraca gabungan bank, penilaian tingkat kesehatan, dan rincian kolektibilitas pinjaman yang diberikan dalam dua bulan terakhir.

Selanjutnya, apabila suatu bank yang telah mempunyai status sebagai bank devisa mempunyai keinginan untuk meningkatkan status kantor cabangnya menjadi kantor cabang yang dapat menjalankan kegiatan operasional di bidang devisa, maka bank yang bersangkutan tidak memerlukan izin terlebih dulu. Kantor pusat bank yang bersangkutan cukup menyampaikan laporan tertulis kepada Direksi Bank Indonesia. Berdasarkan laporan tersebut, Bank Indonesia akan memberikan nomor sandi cabang devisa bagi kantor cabang yang bersangkutan.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan dengan singkat tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk pendirian suatu bank di Indonesia!
- 2) Uraikan dengan jelas dan singkat tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk pendirian suatu kantor bank di Indonesia!
- 3) Terangkan dengan singkat dan sistematis tata cara dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk peningkatan status usaha bank di Indonesia!

Petunjuk Jawaban Latihan

Sebagai petunjuk untuk mengerjakan soal di atas, coba Anda perhatikan hal-hal berikut ini!

Pelajari dan pahami Kegiatan Belajar 3 dan diskusikan dengan kelompok belajar Anda. Apabila dianggap perlu, diskusikan dengan tutor Anda.



RANGKUMAN

Mengingat besarnya pengaruh kegiatan operasional suatu bank terhadap masyarakat luas dan perekonomian nasional, maka Pemerintah melakukan penelitian secara mendalam terhadap setiap permohonan izin pendirian usaha bank. Izin diberikan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Pemberiannya dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama diberikan suatu izin prinsip untuk melakukan persiapan pendirian bank dalam kurun waktu selamalamanya 1 tahun. Setelah persiapan pendirian selesai, maka pada tahap kedua diberikan izin usaha untuk melakukan kegiatan operasional atau usaha bank

Setelah memperoleh izin prinsip, pemohon diwajibkan untuk melakukan persiapan-persiapan guna menjalankan kegiatan operasional bank. Dalam periode ini, pemohon tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan operasional bank. Apabila persiapan tersebut di atas telah selesai dilaksanakan, maka pemohon diwajibkan menyampaikan laporannya dan mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia.

Kantor bank adalah suatu unit usaha dari bank dalam hal mana organisasi, keuangan, kepemilikan, dan kepengurusan dari kantor tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya. Dalam hubungan ini, kantor-kantor bank yang memerlukan izin pembukaan dari Menteri Keuangan tersebut dibedakan menurut kelompoknya, yaitu (a) bank pemerintah, bank pembangunan daerah, bank swasta nasional, dan bank koperasi, (b) bank campuran (c) bank asing. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank adalah bank selama 24 bulan terakhir, minimal dalam 20 bulan tergolong sehat dan selebihnya minimal tergolong cukup sehat, dan jumlah modal bank yang menurut perhitungan *capital adequacy* selama 24 bulan terakhir, minimal dalam 20 bulan tergolong sehat dan selebihnya minimal cukup sehat.

Surat permohonan pembukaan kantor bank itu diajukan kepada Menteri Keuangan up. Direktorat Lembaga Keuangan dan Akuntansi, Direktorat Jenderal Moneter dengan tembusan disampaikan pada hari yang sama kepada Direksi Bank Indonesia up. Urusan Pengawasan dan Pembinaan Bank-bank. Bersama surat permohonan tersebut, bank melampirkan Neraca Gabungannya 2 bulan terakhir, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, dan Rincian Kolektibilitas Pinjaman yang diberikan bank untuk bulan-bulan yang sama dengan neraca gabungan bank. Selesai persiapan pembukaan kantor, bank diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan pembukaan kantornya kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia up. Urusan Pengawasan dan Pembinaan Bank-bank. Sekiranya bank tidak menyampaikan laporan pelaksanaannya dalam kurun waktu 2 bulan, maka Menteri Keuangan akan mencabut izin yang telah diberikan.

Dalam kenyataan sehari-hari terlihat bahwa tidak semua bank di Indonesia dapat menjalankan kegiatan di bidang devisa. Bank hanya boleh melakukan kegiatan usaha devisa setelah memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank untuk peningkatan status usaha tersebut, antara lain adalah bank selama 24 bulan terakhir tergolong sehat dan selebihnya sekurang-kurangnya tergolong cukup sehat; jumlah modal bank menurut perhitungan kebutuhan modal selama 24 bulan terakhir minimal dalam 20 bulan tergolong sehat dan selebihnya minimal cukup sehat; serta selama 6 bulan terakhir secara berturut-turut volume usaha bank minimal berjumlah Rp100 miliar; jumlah dana pihak ketiga bank minimal sebesar Rp80 miliar; dan jumlah pinjaman yang diberikan sebesar Rp 75 miliar.

**TES FORMATIF 3**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Kegiatan operasional bank merupakan suatu usaha yang harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Hal ini diperlukan karena....
 - A. menyangkut perekonomian nasional
 - B. menyangkut dunia usaha
 - C. menyangkut stabilisasi uang
 - D. menyangkut kurs mata uang

- 2) Pengelolaan suatu usaha bank memerlukan penanganan yang profesional agar mencapai suatu usaha yang sehat. Perkembangan yang sehat dari usaha bank tersebut terutama akan menimbulkan....
 - A. peningkatan dunia usaha dan perdagangan
 - B. peningkatan kepercayaan masyarakat
 - C. peningkatan stabilitas mata uang
 - D. peningkatan kegiatan perbankan

- 3) Kegiatan operasional bank baru dapat dilakukan apabila bank yang bersangkutan memiliki izin usaha. Bagi bank-bank di Indonesia, izin usaha itu diberikan oleh....
 - A. Bank Indonesia setelah mendengar pertimbangan dari Departemen Keuangan
 - B. Pemerintah setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Keuangan
 - C. Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia
 - D. Bank Indonesia setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Moneter

- 4) Pemberian izin usaha bank dilakukan atas beberapa tahapan. Tahapan pemberian izin usaha itu adalah....
 - A. izin prinsip selama 1 tahun dan izin usaha
 - B. izin usaha selama 1 tahun dan izin prinsip
 - C. izin prinsip selama 6 bulan dan izin usaha
 - D. izin usaha selama 6 bulan dan izin prinsip

- 5) Untuk memperoleh izin prinsip maka si pemohon harus memenuhi beberapa persyaratan, *kecuali*....
 - A. menyetor uang tunai 30% dari modal
 - B. membuat rencana akte pendirian dan anggaran dasar

- C. susunan pengurus dan rencana kerja selama 1 tahun
- D. inventarisasi aset yang dimiliki

Pilihlah:

- A. Apabila pernyataan pertama dan kedua benar dan mempunyai hubungan sebab akibat.
 - B. Apabila pernyataan pertama dan kedua benar, tetapi tidak mempunyai hubungan sebab akibat.
 - C. Apabila salah satu dari kedua pernyataan benar.
 - D. Apabila kedua pernyataan salah.
- 6) Bank yang sehat akan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara yang bersangkutan.
- Sebab
- Investasi yang ditanamkan dapat berasal dari sektor perbankan.
- 7) Kantor cabang suatu bank merupakan perpanjangan tangan dari kantor pusatnya.
- Sebab
- Tanpa kantor cabang, kegiatan operasional kantor pusat akan terhambat.
- 8) Status usaha suatu bank dikatakan meningkat apabila bank tersebut telah memperoleh izin menjadi bank devisa.
- Sebab
- Pembayaran luar dan dalam negeri dilakukan dengan dasar L/C.

Pilihlah:

- A. Jika (1) dan (2) benar.
 - B. Jika (1) dan (3) benar.
 - C. Jika (2) dan (3) benar.
 - D. Jika (1), (2), dan (3) benar.
- 9) Persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu bank menjadi bank devisa adalah....
- (1) bank sehat selama 2 tahun terakhir, minimal 20 bulan sehat dan sisanya cukup sehat.
 - (2) modal bank sehat selama 2 tahun terakhir, minimal 20 bulan sehat dan sisanya cukup sehat.
 - (3) jumlah pinjaman yang diberikan sekurang-kurangnya Rp 75 miliar

- 10) Untuk mendapatkan suatu izin usaha, maka pihak pemohon harus melakukan...
- (1) melengkapi setoran modal lebih kurang 70% dari modal disetor yang dipersyaratkan
 - (2) pengesahan akte pendirian dan anggaran dasar
 - (3) meminta nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C. Sertifikat tanah.
- 2) A. Tahun 1949 sampai tahun 1959.
- 3) B. De Javasche Bank.
- 4) D. Bank Nasional Indonesia.
- 5) C. Bank Rakyat Indonesia.
- 6) D. Pernyataan 1, 2, dan 3 benar.
- 7) B. Pernyataan 1 dan 3 benar.
- 8) B. Pernyataan 1 dan 3 benar.
- 9) A. Pernyataan 1 dan 2 benar.
- 10) D. Pernyataan 1, 2, dan 3 benar.

Tes Formatif 2

- 1) C. Total kekayaan.
- 2) C. Kekayaan negara yang dipisahkan terlepas dari APBN.
- 3) B. Undang-undang No. 13 Tahun 1962.
- 4) A. Dewan komisaris dan direksi.
- 5) C. Simpanan dalam bentuk deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek, menengah, dan panjang.
- 6) B. Bank umum dan bank sentral.
- 7) C. Pernyataan 2 dan 3 benar.
- 8) D. Pernyataan 1, 2, dan 3 benar.
- 9) C. Pernyataan 2 dan 3 benar.
- 10) A. Pernyataan 1 dan 2 benar.

Tes Formatif 3

- 1) A. Menyangkut perekonomian nasional.
- 2) B. Peningkatan kepercayaan masyarakat.
- 3) C. Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia.
- 4) A. Izin prinsip selama I tahun dan izin usaha.
- 5) D. Inventarisasi aset yang dimiliki.
- 6) A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan kedua pernyataan mempunyai hubungan sebab akibat.
- 7) C. Jika pernyataan benar, tetapi alasan salah.
- 8) C. Jika pernyataan benar, tetapi alasan salah.
- 9) D. Pernyataan 1, 2, dan 3 benar.
- 10) D. Pernyataan 1, 2, dan 3 benar.

Daftar Pustaka

- Republik Indonesia. (1967). Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Pembangunan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1967). Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang *Pokok-pokok Perbankan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1967). Undang-undang No. 20 Tahun 1968 tentang *Bank Tabungan Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Pengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1960 tentang *Bank Pembangunan Indonesia*. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tentang *Bank Sentral*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1968). Undang-undang No. 17 Tahun 1968 tentang *Bank Negara Indonesia 1946*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1968). Undang-undang No. 18 Tahun 1968 tentang *Bank Dagang Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1968). Undang-undang No. 19 Tahun 1968 tentang *Bank Bumi Daya*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1968). Undang-undang No. 21 Tahun 1968 tentang *Bank Rakyat Indonesia*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1968). Undang-undang No. 22 Tahun 1968 tentang *Bank Ekspor Impor Indonesia*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (1988). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Paket Kebijaksanaan Keuangan, Moneter, dan Perbankan*. 27 Oktober 1988. Jakarta.

Republik Indonesia. (1989). *Himpunan Ketentuan Lanjutan Pakto 27 1988, 25 Maret 1989*. Jakarta.

Republik Indonesia. (1967). Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Pembangunan Daerah*. Jakarta.

Sinkey, Joseph F. Jr (1986). *Commercial Bank Finansial Management, in the financial services industry*. Second edition. New York: Macmillan Publishing Company.

Suyatno, Thomas, dkk. (1988). *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia.